PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI

- Kode etik profesi menurut Berten K. (1994) mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana "seharusnya" *(das sollen)* berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif.
- Kode etik profesi merupakan bagian dari moral etika terapan *(professional ethic application)* karena dihasilkan berdasarkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan suatu prilaku atau aplikasi profesi tertentu yang berpedoman dengan tindakan etik, yaitu "mana yang seharusnya dapat dilakukan dan yang mana semestinya tidak dilakukan".
- Hal itu berdasarkan pertimbangan secara etik moral yang tepat sebagai seorang professional dan sekaligus proposional dalam melakonkan profesi terhormatnya.

- Pada prinsip-prinsipnya, kode etik profesi merupakan pedoman untuk pengaturan dirinya sendiri *(self imposed)* bagi yang bersangkutan. Hal ini adalah perwujudan dari nilai etika moral yang hakiki serta tidak dapat dipaksakan dari pihak luar.
- Kode etik profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut.
- Kode etik merupakan perumusan norma moral yang menjadi tolak ukur atau acuan bagi kode prilaku *(code of conduct)* kelompok profesi bersangkutan. Kelompok profesi tersebut harus menaati atau mematuhi, sekaligus sebagai upaya tindakan pencegahan dan merupakan sanksi hukuman atas perbuatan yang tidak etis sebagai penyandang professional untuk berbuat atau beritikad baik dalam melakukan kegiatanya.

- Pembentukan atau perwujudan pedoman kode etik profesi tersebut biasanya bersifat tertulis, tersusun secara sistematik, normative, etis, lengkap, dan mudah dimengerti tentang pedoman umum prilaku dalam melaksanakan profesi, serta berisikan prinsip-prinsip dasar kode etik *(basic principles code of ethic)* dan etika profesi *(code of profession ethic)* yang telah disepakati dan dirumuskan secara bersama-sama dengan itikad baik demi tertibnya kegiatan professional Humas/PR dalam pelaksanaannya pada kehidupan masyarakat.
- Pada praktiknya kode etik dan etika profesi humas, baik secara das sollen maupun das sein itu berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam konteks pembahasan teori (konsep) nilai-nilai etika moral dan penerapannya dilapangan praktisi kehumasan.

- Kode etik profesi menurut Howard Stephenson dalam bukunya yang artinya, kegiatan humas atau *public relations* merupakan profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etikanya.
- Setiap penyandang profesi tertentu harus dan bahkan mutlak mempunyai kode etik sebagai acuan bagi prilaku dalam pelaksanaan peran *(role)* dan fungsi *(function)* profesinya masing-masing, kode etik bersifat mengikat, baik secara normative dan etis, maupun sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral bagi para anggota profesi bersangkutan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di masyarakat.

- Pemahaman tentang pengertian kode etik, etik profesi dan etika kehumasan serta aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi penting bagi praktisi atau professional PR/Humas dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk menciptakan citra baik bagi dirinya *(good performance image)* sebagai penyandang professional PR/Humas dan citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi *(good corporate image)* yang diwakilinya.

  Secara garis besar kode eti profesi mencakup butir-butir pokok sebagai berikut :

1. Kode prilaku
2. Kode moral
3. Menjunjung tinggi standar moral
4. Memiliki kejujuran yang tinggi
5. Mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh professional PR/Humas.

- Dapat ditarik pengertian secara umum bahwa citra adalah cara masyarakat memberikan kesan baik atau buruk terhadap diri kita. Arti secara umum tentang "kode etik profesi" adalah prilaku yang dianjurkan secara tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat atau kebudayaan.
- Menurut profesional aplikasi nilai-nilai moral dalam praktiknya mengacu pada etika pelaksanaannya. Membangun etika prilaku profesi tersebut idealnya sesuai dengan kode etik yang formal dan diakui secara professional, yang berdasarkan cara pelaksanaannya *(how to law enforcement)* dan penerapan sanksinya *(what is sanctions)* jika terjadi pelanggatan dalam praktiknya.

- Jadi, pengertian kode etik menurut para pakar etika moral professional tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma prilaku. Sedangkan arti kode etik profesi, adalah kode prilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman "bagai mana segarusnya" *(das sollen)* berprilaku dalam menjalankan *(das sein)* profesi tersebut secara etis.